



**P U T U S A N**

Nomor xxxx/Pdt.G/2013/PA.Tse

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang bersidang di gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Kabupaten Malinau dalam sidang keliling memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan xxxxx, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau; Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxxxPdt.G/2013/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2000, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxx, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah



Nomor xxxx/02/XI/2000, tertanggal 09 Nopember 2000, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxx, Kabupaten Bulungan;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan xxxxx, Kabupaten Malinau hingga tanggal 14 Pebruari 2012;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yaitu xxxxx, umur 8 tahun anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2012 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi karena Penggugat merasa kurang mendapatkan perhatian dari tergugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
5. Bahwa, Penggugat sudah sering berusaha untuk bersabar dan menasehati Tergugat agar Tergugat tidak bersifat acuh tak acuh terhadap Penggugat, namun Tergugat hanya diam dan acuh tak acuh terhadap Penggugat
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2012, saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dengan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditentukan untuk perkara ini Penggugat dan Tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Hakim H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A. mediasi tersebut telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan dari Hakim Mediator bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa tergugat membenarkan semua dalil gugatan penggugat dari poin 1 sampai poin 7;
- b. Bahwa atas keinginan penggugat bercerai, tergugat tidak keberatan dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa terjadi tanya jawab antara penggugat dan tergugat dan sengaja tidak dicantumkan secara keseluruhan dalam putusan ini, akan tetapi menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, dan untuk selengkapnya ditunjuk sebagai yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) Nomor 6406026708860001 dan atas nama tergugat (Tergugat) Nomor 6406021911790001, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);



2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Malinau, Kabupaten Bulungan Nomor xxx/02/XI/2000 Tanggal 09 Nopember 2000, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain surat-surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxx, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi ibu kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2000 di Malinau;
- Bahwa setelah pernikahan, penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan saksi dan telah memiliki seorang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan berjalan baik tetapi sejak setahun terakhir sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena tergugat kurang perhatian kepada penggugat;
- Bahwa sejak setahun terakhir ini penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Linmas, bertempat tinggal di xxxxx, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adik kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2000 di Malinau;



- Bahwa setelah pernikahan, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan telah memiliki seorang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan berjalan baik tetapi sejak setahun terakhir sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena tergugat kurang perhatian kepada penggugat;
- Bahwa sejak setahun terakhir ini penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat dan tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, demikian juga Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat gugatannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir



telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat kurang perhatian kepada penggugat, yang puncaknya terjadi pada tahun 2012, hal tersebut ditandai dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat dan tidak bersatu lagi tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 06 Nopember 2000 (bukti P2);
- b. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis, namun sejak setahun terakhir mulai timbul masalah dan semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- c. Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada awal tahun 2012, hal tersebut ditandai dengan berpisahnya pengugat dan tergugat;
- d. Bahwa sejak terjadinya perpisahan tersebut, antara penggugat dan tergugat dan tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- e. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan





rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

-- Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab fiqh As-Sunnah juz II halaman 290 yang selanjutnya pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis yang artinya berbunyi sebagai berikut:

*“Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba’in”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan perceraian telah beralasan Hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf “ f ” Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf “ f ” Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang di tunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah xxxx, Kabupaten Malinau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 18 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1434 H oleh kami Drs. H. AHMAD FANANI, MH sebagai Ketua Majelis, AHMAD ASY SYAFTI, S.Ag dan H.M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAERUL ASLAM, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri penggugat dan tergugat.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

AHMAD ASY SYAFTI, S.Ag

Drs. H. AHMAD FANANI, MH

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti





H.M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA

HAERUL ASLAM, S.H

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>191.000,-</b>